

# Sekretariat

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
2. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
3. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
4. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
5. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
6. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
7. Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas,
8. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas,
9. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas,
10. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas,
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas,
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.